



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)
SIAGA KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2021 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Pendowoharjo selain memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam perencanaan pembangunan wilayah, juga memiliki ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan tentu berdampak merugikan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa kepengurusan FPRB SIAGA Pendowoharjo masa bakti 2019-2021 telah berakhir;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) SIAGA Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
20. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB) SIAGA KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2021 - 2023.
- KESATU : Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) SIAGA Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berkedudukan di Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Susunan Personalia Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) SIAGA Kalurahan Pendowoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) SIAGA Kalurahan Pendowoharjo bertanggungjawab kepada Lurah Pendowoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 23 Februari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBANTUKAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN
 RESIKO BENCANA (FPRB) SIAGA KALURAHAN PENDOWOHARJO
 KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2021 –
 2023

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
 (FPRB) SIAGA KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
 BANTUL MASA BAKTI 2021 – 2023

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Kepala BPBD Kabupaten Bantul 2. Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Sewon
2.	Penasihat	1. Lurah Pendowoharjo 2. Ketua Bamuskal Pendowoharjo
3.	Penanggungjawab	1. Jagabaya
4.	Ketua	1. Juwarso 2. Prasetiyanto
5.	Sekretaris	1. Agus Supriyanto 2. Milat Durori
6.	Bendahara	1. Suryo Herdiyanto 2. Ibnu Prasetya
7.	Bidang Diklat	1. Supriyanto 2. Supardal 3. Muhammad Khoirul Umam
8.	Bidang Kerelawanan	1. Suroso 2. Susanto 3. Triyanto
9.	Bidang Informasi dan Humas	1. Miftachul Munir 2. Rusmiyoto 3. M. Dalari
10.	Bidang Logistik dan Peralatan	1. Wakijan 2. Sundardi 3. M. Syafii

11.	Bidang Inventaris dan Perawatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasiman 2. Zaenuri 3. Slamet Rahayu
12.	Bidang Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sugihartono 2. Robet 3. Haryono
13.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjidi 2. Poniran 3. M. Hari Mulyono 4. Ari Putrada 5. Mundakir 6. Parmudi 7. Sisyadi 8. Muh. Zahrawi 9. Mukidjo 10. Ervan Kurniatara 11. Yohanes Poniman 12. Arinto Nugroho 13. Jumakir

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 An. Carik Pendowoharjo
 Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH